



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

**DENGAN**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 001/A/HK/A23/SP/2022**

**NOMOR : 1 TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (06-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BAKIR PASAMAN**, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), berkedudukan di PT Pupuk Indonesia (Persero), Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
- II. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kejaksaan Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi induk (*holding*) dari 10 (sepuluh) Anak Perusahaan dengan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri, termasuk diantaranya produksi, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi maupun non subsidi.
- b. Bahwa **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsbland 1847* Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 135);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
10. Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana Akta Notaris Soeleman Ardjasmita di Jakarta Nomor: 4 tanggal 03 Januari 1970, yang telah disahkan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.A.5/7/20 tanggal 07 Februari 1970, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH di Jakarta Nomor: 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- b. pengamanan pembangunan strategis/prioritas dan penelusuran aset
- c. pemulihan aset;
- d. pemberian dukungan dalam rangka penegakan hukum;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan kelembagaan;
- f. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** yang berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dan perjanjian kerja sama yang dibuat **PARA PIHAK** berlaku bagi **PARA PIHAK**, khusus **PIHAK I** meliputi Anak Perusahaan dan Afiliasinya untuk seluruh kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV SOSIALISASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

#### **BAB V BIAYA**

##### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB VI JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

**PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## **BAB VIII KEADAAN KAHAR**

### **Pasal 8**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IX NARAHUBUNG**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK I**

**Sekretaris Perusahaan**

Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480

up. SVP Sekretaris Perusahaan

Telfon : 02153654900

Email : hukum@pupuk-indonesia.com

b. **PIHAK II**

**Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120

up. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Telfon : 0217395908

Fax : 0217395908

Email : kahlu@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK I**  
**DIREKTUR UTAMA**  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**



**BAKIR PASAMAN**

**PIHAK II**  
**JAKSA AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**BURHANUDDIN**